



PUTUSAN

No. 1749 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUNGGUL PARDEDE;**
Tempat lahir : Ambar Sipon;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 24 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ambar Sipon Hutagurgur, Desa Onan Runggu I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan rumah:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Sunggul Pardede pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2011 bertempat di Dusun Ambar Sipon Huta Gurgur, Desa Onan Runggu I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah Rafles Simanjuntak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1749 K/Pid/2012



Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Sunggul Pardede bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida br. Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Rafles Simanjuntak sambil memegang masing-masing sebatang kayu bulat dengan maksud melarang Rafles Simanjuntak dan keluarganya menempati rumah tersebut, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah Rafles Simanjuntak, Terdakwa mengatakan kepada Serli Pasaribu, Rismawati br. Panggabean dan Dungo Simanjuntak, "Marhua do hamu disi kaluar hamu akka heang, sude dirambasi hamu so Huattuki hamu" yang artinya "apa yang kalian lakukan disitu, keluar kalian kemaluan mamamu, semualah kalian babati biar saya pukuli kalian" sambil memukul jendela dan dinding rumah bersama Tiominar Hutabarat dengan menggunakan alat sebuah kayu bulat berulang-ulang, sedangkan Lamtarida br. Simatupang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan diikuti oleh Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sendiri, setelah masuk ke dalam rumah Rafles Simanjuntak Terdakwa bersama dengan Tiominar br. Hutabarat memukul kompor masak milik Rafles Simanjuntak dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga rusak lalu membuangnya keluar rumah, pada saat yang bersamaan Lamtarida Simatupang, Rasmi br. Pardede dan Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memecahkan gelas-gelas kaca yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara membanting gelas-gelas kaca ke lantai rumah Rafles Simanjuntak, kemudian dilanjutkan dengan memukul Tiominar Hutabarat selanjutnya ceret yang terbuat dari aluminium dibuang oleh Rasmi br. Pardede keluar rumah dan Lamtarida br. Simatupang memukul 1 (satu) buah teko dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida br. Simatupang, saksi Korban Rafles Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sunggul Pardede pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2011 bertempat di Dusun Ambar Sipon Huta Gurgur, Desa Onan Runggu I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah Rafles Simanjuntak, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Sunggul Pardede bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida br. Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Rafles Simanjuntak sambil memegang masing-masing sebatang kayu bulat dengan maksud melarang Rafles Simanjuntak dan keluarganya menempati rumah tersebut, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah Rafles Simanjuntak, Terdakwa mengatakan kepada Serli Pasaribu, Rismawati br. Panggabean dan Dungo Simanjuntak, "Marhua do hamu disi kaluar hamu akka heang, sude dirambasi hamu so Huattuki hamu" yang artinya "apa yang kalian lakukan disitu, keluar kalian kemaluan mamamu, semualah kalian babati biar Saya pukuli kalian" sambil memukul jendela dan dinding rumah bersama Tiominar Hutabarat dengan menggunakan alat sebuah kayu bulat berulang-ulang, sedangkan Lamtarida br. Simatupang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan diikuti oleh Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sendiri, setelah masuk ke dalam rumah Rafles Simanjuntak Terdakwa bersama dengan Tiominar br. Hutabarat memukul kompor masak milik Rafles Simanjuntak dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga rusak lalu membuangnya keluar rumah, pada saat yang bersamaan Lamtarida Simatupang, Rasmi br. Pardede dan Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memecahkan gelas-gelas kaca yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara membanting gelas-gelas kaca ke lantai rumah Rafles Simanjuntak, selanjutnya ceret yang terbuat dari aluminium dibuang oleh Rasmi br. Pardede keluar rumah dan Lamtarida br. Simatupang memukul 1 (satu) buah teko dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1749 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida br. Simatupang, Saksi Korban Rafles Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sunggul Pardede pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2011 bertempat di Dusun Ambar Sipon Huta Gurgur, Desa Onah Runggu I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di rumah Rafles Simanjuntak, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Sunggul Pardede bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida br. Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Rafles Simanjuntak sambil memegang masing-masing sebatang kayu bulat dengan maksud melarang Rafles Simanjuntak dan keluarganya menempati rumah tersebut, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah Rafles Simanjuntak, Terdakwa mengatakan kepada Serli Pasaribu, Rismawati br. Panggabean dan Dungo Simanjuntak, "Marhua do hamu disi kaluar hamu akka heang, sude dirambasi hamu so Huattuki hamu" yang artinya "apa yang kalian lakukan disitu, keluar kalian kemaluan mamamu, semualah kalian babati biar Saya pukuli kalian" sambil memukul jendela dan dinding rumah bersama Tiominar Hutabarat dengan menggunakan alat sebuah kayu bulat berulang-ulang, sedangkan Lamtarida br. Simatupang (diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan diikuti oleh Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sendiri, setelah masuk ke dalam rumah Rafles Simanjuntak Terdakwa bersama dengan Tiominar br. Hutabarat memukul kompor masak milik Rafles Simanjuntak dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga rusak lalu membuangnya

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, pada saat yang bersamaan Lamtarida Simatupang, Rasmi br. Pardede dan Yohana br. Sagala (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memecahkan gelas-gelas kaca yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara membanting gelas-gelas kaca ke lantai rumah Rafles Simanjuntak, selanjutnya ceret yang terbuat dari aluminium dibuang oleh Rasmi br. Pardede keluar rumah dan Lamtarida br. Simatupang memukul 1 (satu) buah teko dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rasmi br. Pardede, Tiominar br. Hutabarat, Yohana br. Sagala, Lamtarida Simatupang (keempatnya diajukan dalam berkas perkara terpisah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tarutung tanggal 8 November 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunggul Pardede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunggul Pardede berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium merek Hing Brand 20 cm dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kompor masak merek Hock yang terbuat dari aluminium keadaan rusak;
- 1 (satu) buah teko warna kuning yang terbuat dari plastik keadaan rusak;
- 3 (tiga) keping pecahan kaca warna kuning;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 145 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 67 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 105 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang 96 cm;

Dipergunakan untuk perkara a.n. Lamtarida br. Simatupang, dan kawan-kawan;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1749 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 310/Pid.B/2011/PN.TRT, tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunggul Pardede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ceret yang terbuat dari aluminium merek Hing Brand 20 cm dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kompor masak merek Hock yang terbuat dari aluminium keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah teko warna kuning yang terbuat dari plastik keadaan rusak;
 - 3 (tiga) keping pecahan kaca warna kuning;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 145 cm;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 67 cm;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 105 cm;
 - 1 (satu) batang kayu bulat panjang 96 cm;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Lamtarida br. Simatupang, dan kawan-kawan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 31/Pid/2012/PT.MDN, tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung/ Pemanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Nopember 2011, No. 310/Pid.B/2011/PN.TRT, yang dimintakan banding tersebut;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2012/PN.TRT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, hal mana pertimbangan hakim tingkat pertama pada pokoknya menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, namun merubah sekedar lamanya pidana (strafmaat) saja;

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tinggi maupun hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hakim kedua tingkat tersebut tidak menerapkan hukum atau

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1749 K/Pid/2012



menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum menilai Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan dalam meringankan pidana tersebut hanya semata-mata alasan yang klise dari bersifat umum (generik) tanpa suatu alasan khusus yang melekat pada Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat lebih-lebih terhadap terpidana lainnya yang sudah dijatuhi hukuman yang lebih berat dari Terdakwa tersebut di atas, putusan yang demikian menurut pendapat kami sangatlah tidak memperhatikan disparity of sentencing (disparitas pemidanaan), sehingga kewibawaan peradilan dan rasa keadilan dalam masyarakat tidak akan tercapai, lebih-lebih masyarakat sekarang semakin kritis mengecam dan menyoroti kinerja lembaga-lembaga penegak hukum khususnya peradilan;
- Bahwa hukum semata-mata janganlah dipandang sebagai yuridis formal belaka, akan tetapi perlu diperhatikan yuridis normatif, sosiologis dan filosofis atau living law (hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat), bahkan Penuntut Umum setuju dan sependapat dengan Surat Edara Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang seyogyanya juga dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana bagi para Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan haruslah dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan aspek individu pelaku tindak pidana itu sendiri dan aspek kepentingan masyarakat sehingga tercapai suatu prinsip monodualistik dalam pemidanaan artinya aspek pembinaan terhadap individu dan juga aspek kepentingan masyarakat yang terlindungi;
- Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana di samping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya



tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing), selain itu Majelis Hakim tidak memperhatikan putusan-putusan Terdakwa lainnya yang disidangkan dengan kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti telah merusak pintu rumah korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat sehingga pintu tersebut rusak;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1749 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**)

Ketua Majelis:

ttd./

(**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**)

ttd./

(**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**)

Panitera Pengganti:

ttd./

(**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001